



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/76/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka keberadaan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/223/Kept/403.013/2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyediaan bahan dalam rangka pengkajian, harmonisasi dan penyusunan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
 - b. melakukan dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/223/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/76/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Magetan; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 	

1	2	3	4
7.	Petugas Administrasi	<p>7. Kasubbag Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>1. 6 (enam) orang staf pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>2. 1 (satu) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Narimah W</p> <p>2. Anik R</p> <p>3. Nanik S</p> <p>4. Bkti W</p> <p>5. Agus S</p> <p>6. Efri K</p> <p>Purwanto, S.Sos</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002